



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berperan penting dalam memperkuat kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah Khususnya dari retribusi tempat rekreasi, maka ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha yang khusus mengatur mengenai Retribusi tempat rekreasi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
dan
BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

5. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Jasa Usaha adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
10. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
11. Tempat Rekreasi adalah Tempat Rekreasi yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
12. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
14. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terhutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan Pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta menyampaikan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.
18. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Jembrana.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penggunaan/pemanfaatan Jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga yang disediakan, dikuasai dan/atau dimiliki Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a. Kolam Rekreasi Delod Berawah;
 - b. *Rest Area* Candikusuma;
 - c. Museum Manusia Purba Gilimanuk;
 - d. Teluk Gilimanuk;
 - e. GOR Kresna Jvara;
 - f. Stadion Pecangakan;
 - g. Tenis Lapangan;
 - h. Gedung PBSI;
 - i. Gedung Futsal;
 - j. GOR Negara;
 - k. GOR SMPN 4 Negara;
 - l. Lapangan Umum Dauhwaru Kecamatan Jembrana;
 - m. Lapangan Umum Negara Kecamatan Negara;
 - n. GOR Kecamatan Pekutatan; dan
 - o. GOR Kecamatan Melaya.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga yang disediakan, dikuasai dan/atau dimiliki Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Jasa pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- (2) Wajib Retribusi merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan atau pemanfaatan Jasa diukur berdasarkan tingkat pemakaian atau frekuensi.

BAB V PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak berdasarkan keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar dengan tetap memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3) Penetapan ...

- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Kabupaten Jembrana.

BAB VIII PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis atau yang dipersamakan dengan karcis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang wajib dibayar secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara Elektronik.
- (3) Retribusi yang dipungut dan diterima oleh Bendahara Penerima atau Pembantu Bendahara pada Dinas yang membidangi Kepariwisata.
- (4) Penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke Kas Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (5) Dalam hal kondisi geografis daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya, penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melebihi 1 (satu) hari yang diatur dalam Peraturan Bupati.
- (6) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan surat teguran.
- (2) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah Tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenisnya Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XI
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KEDALUWARSA

Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; dan
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan ...

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya pada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 16

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

MASA RETRIBUSI

Pasal 17

Masa Retribusi merupakan jangka waktu tertentu sebagai batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.

BAB XIII

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan pokok Retribusi dan/atau sanksinya kepada Bupati secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas.

(2) Bupati ...

- (2) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan pokok Retribusi dan/atau sanksinya.
- (3) Pemberian keringanan dan pengurangan pokok Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (4) Pembebasan pokok Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan pokok Retribusi, dan/atau sanksinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

g. menyuruh ...

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau.
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Retribusi Tempat Rekreasi pada Ketentuan Pasal 1 angka 14, Pasal 2 ayat (2), Pasal 26 sampai dengan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 11 Nopember 2019

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Jembrana
pada tanggal 11 Nopember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

I MADE SUDIADA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2019 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA, PROVINSI
BALI : (7, 67 /2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

I. UMUM

Dengan semakin meningkatkannya kebutuhan masyarakat terhadap kegiatan rekreasi dan olahraga serta dalam upaya pelayanan, pelestarian dan pengembangan terhadap tempat rekreasi dan olahraga, perlu upaya pembangunan dan pemeliharaan tempat rekreasi dan olahraga dan fasilitas/pendukung pariwisata. Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan tempat rekreasi dan olahraga dan fasilitas pendukung pariwisata memerlukan dukungan biaya yang memadai, sehingga perlu dukungan partisipasi masyarakat melalui pungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan dalam upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 14 Tahun 2011 tentang Jasa Usaha perlu ditinjau kembali dan disesuaikan, mengingat tarif Retribusinya sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika masyarakat dan laju inflasi. Peningkatan fasilitas Tempat Rekreasi dan Olahraga perlu terus ditingkatkan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Tempat Rekreasi dan Olahraga. Prinsip dan sasaran dalam menetapkan besarnya retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Seiring dengan dinamika perkembangan ekonomi masyarakat pengaturan struktur dan besarnya tarif Retribusi sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditinjau kembali, sehingga pendapatan Retribusi dapat meningkat dimanfaatkan secara langsung guna peningkatan fasilitas dan pelayanan Tempat Rekreasi di Kabupaten Jembrana. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka untuk pelaksanaannya perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
 NOMOR 7 TAHUN 2019
 TENTANG
 RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN
 OLAHRAGA

A. TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI/TARIF MASUK

NO.	NAMA TEMPAT REKREASI	OBYEK RETRIBUSI	BESARNYA RETRIBUSI (Rp.)	KETERANGAN
1.	Kolam Rekreasi Delod Berawah	- Masuk Objek wisata Kolam Renang Rekreasi		
		a. Hari Biasa Wisatawan Domestik : Anak-anak Dewasa Wisatawan Mancanegara : Anak-anak Dewasa	5.000,00 7.000,00 10.000,00 20.000,00	Per orang
		b. Hari Libur/Hari Raya Wisatawan Domestik Anak-anak Dewasa Wisatawan mancanegara Anak-anak Dewasa	7.000,00 10.000,00 15.000,00 25.000,00	Per orang
2.	<i>Rest Area</i> Candi Kusuma	Masuk Lokasi Anak-anak Dewasa	2.000,00 3.000,00	Per orang,
3.	Museum Manusia Purba Gilimanuk	Masuk Lokasi Wisatawan Domestik: Anak-anak Dewasa	 3.000,00 5.000,00	Per orang

NO.	NAMA TEMPAT REKREASI	OBJEK RETRIBUSI	BESARNYA RETRIBUSI (Rp.)	KETERANGAN
		Wisatawan Mancanegara Anak-anak Dewasa	10.000,00 20.000,00	
4.	Teluk Gilimanuk	Masuk Lokasi Wisatawan Domestik Anak-anak Dewasa	3.000,00 5.000,00	Per orang
		Wisatawan Mancanegara Anak-anak Dewasa	10.000,00 20.000,00	Per orang

B. TARIF RETRIBUSI FASILITAS TEMPAT REKREASI

NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (Rp.)	KETERANGAN
1.	Warung Kuliner Wisata	5.000.000,00	Per Tahun
2.	Peralatan Snorkeling		Per jam
	Wisatawan Domestik	50.000,00	
	Wisatawan Asing	100.000,00	

C. TARIF RETRIBUSI TEMPAT OLAHRAGA

NO	STRUKTUR TARIF			TARIF
	NAMA TEMPAT OLAHRAGA	STANDAR VOLUME	STANDAR WAKTU	
1	GOR KRESNA JVARA			
	- Untuk Kegiatan Musik, dan Hiburan lainnya (Komersil)	per paket	1 hari	3.000.000,00

NO	STRUKTUR TARIF			TARIF
	NAMA TEMPAT OLAHRAGA	STANDAR VOLUME	STANDAR WAKTU	
	- Untuk kegiatan Turnamen Olahraga (Komersil) Skala Nasional / Internasional	per paket	1 hari	2.500.000,00
	Untuk kegiatan Turnamen Olahraga (Komersil) Skala Provinsi	per paket	1 hari	1.000.000,00
	- Untuk Kegiatan Musik, dan Hiburan lainnya (Komersil) Skala Kabupaten	per paket	1 hari	500.000,00
	-Untuk Kegiatan Sosial	per paket	1 hari	500.000,00
2	STADION PECANGAKAN			
	- Untuk Kegiatan Musik, dan Hiburan lainnya (Komersil)	per paket	1 hari	500.000,00
	- Untuk Kegiatan Turnamen Olahraga (Komersil)	per paket	1 hari	200.000,00
	- Untuk Kegiatan Sosial	per paket	1 hari	150.000,00
3	TENIS LAPANGAN			
	- Untuk Kegiatan Musik, dan Hiburan lainnya (Komersil)	per paket	1 hari	500.000,00
	- Untuk Kegiatan Turnamen Olahraga (Komersil)	per paket	1 hari	200.000,00
	- Untuk Kegiatan Sosial	per paket	1 hari	150.000,00
4	GEDUNG PBSI			
	- Untuk Kegiatan Turnamen Olahraga (Komersil)	per tahun	1 tahun	6.000.000,00
5	GEDUNG FUTSAL			
	- Untuk kegiatan Turnamen Olahraga (Komersil) Skala Nasional / Internasional	per paket	1 hari	2.500.000,00

NO	STRUKTUR TARIF			TARIF
	NAMA TEMPAT OLAHRAGA	STANDAR VOLUME	STANDAR WAKTU	
	Untuk kegiatan Turnamen Olahraga (Komersil) Skala Provinsi	per paket	1 hari	1.000.000,00
	- Untuk Kegiatan Musik, dan Hiburan lainnya (Komersil) Skala Kabupaten	per paket	1 hari	500.000,00
	-Untuk Kegiatan Sosial	per paket	1 hari	200.000,00
6	GOR NEGARA			
	- Untuk Kegiatan Musik, dan Hiburan lainnya (Komersil)	per paket	1 hari	3.000.000,00
	- Untuk kegiatan Turnamen Olahraga (Komersil) Skala Nasional / Internasional	per paket	1 hari	2.500.000,00
	Untuk kegiatan Turnamen Olahraga (Komersil) Skala Provinsi	per paket	1 hari	1.000.000,00
	- Untuk Kegiatan Musik, dan Hiburan lainnya (Komersil) Skala Kabupaten	per paket	1 hari	500.000,00
	-Untuk Kegiatan Sosial	per paket	1 hari	500.000,00
7	GOR SMPN 4 Negara			
	- Untuk Kegiatan Musik, dan Hiburan lainnya (Komersil)	per paket	1 hari	1.000.000,00
	- Untuk kegiatan Turnamen Olahraga (Komersil) Skala Nasional / Internasional	per paket	1 hari	1.000.000,00
	Untuk kegiatan Turnamen Olahraga (Komersil) Skala Provinsi	per paket	1 hari	500.000,00
	- Untuk Kegiatan Musik, dan Hiburan lainnya (Komersil)	per paket	1 hari	200.000,00
	-Untuk Kegiatan Sosial	Per paket	1 hari	150.000,00

NO	STRUKTUR TARIF			TARIF
	NAMA TEMPAT OLAHRAGA	STANDAR VOLUME	STANDAR WAKTU	
8	LAPANGAN UMUM DAUHWARU KECAMATAN JEMBRANA			
	Untuk kegiatan Turnamen Olahraga (Komersil) Skala Provinsi	per paket	1 hari	500.000,00
	- Untuk Kegiatan Musik, dan Hiburan lainnya (Komersil)	per paket	1 hari	1.500.000,00
	-Untuk Kegiatan Sosial	per paket	1 hari	150.000,00
9	LAPANGAN UMUM NEGARA, KECAMATAN NEGARA			
	Untuk kegiatan Turnamen Olahraga (Komersil) Skala Provinsi	per paket	1 hari	500.000,00
	- Untuk Kegiatan Musik, dan Hiburan lainnya (Komersil)	per paket	1 hari	1.500.000,00
	-Untuk Kegiatan Sosial	per paket	1 hari	150.000,00
10	GOR KECAMATAN PEKUTATAN			
	Untuk kegiatan Turnamen Olahraga (Komersil) Skala Provinsi	per paket	1 hari	500.000,00
	- Untuk Kegiatan Musik, dan Hiburan lainnya (Komersil)	per paket	1 hari	1.500.000,00
	-Untuk Kegiatan Sosial	per paket	1 hari	150.000,00
11	GOR KECAMATAN MELAYA			
	Untuk kegiatan Turnamen Olahraga (Komersil) Skala Provinsi	per paket	1 hari	500.000,00
	- Untuk Kegiatan Musik, dan Hiburan lainnya (Komersil)	per paket	1 hari	1.500.000,00

NO	STRUKTUR TARIF			TARIF
	NAMA TEMPAT OLAHRAGA	STANDAR VOLUME	STANDAR WAKTU	
	-Untuk Kegiatan Sosial	per paket	1 hari	150.000,00

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA